



Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami *Mafqud*

Muthia Hartati, Muhammad Yunus*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 8/8/2022

Revised : 12/12/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 67-70

Terbitan : Desember 2022

ABSTRAK

Hilangnya suami menimbulkan ketidakjelasan status bagi istri yang ditinggalkan, berapa lama istri harus menunggu hingga dapat mengajukan gugatan perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan cerai ghaib dan penentuan *mafqud* menurut hukum positif dan hukum Islam, serta mengetahui bagaimana analisis kasus *mafqud* dalam perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yang memaparkan persoalan hukum yang telah tertulis dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta Undang-Undang, pendapat Para Ulama dan ahli hukum sehingga muncul beberapa pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Data primer penelitian ini bersumber dari putusan Pengadilan Agama Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hasil wawancara hakim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, seorang istri yang suaminya *mafqud* dalam kurun waktu yang lama, boleh mengajukan cerai disebabkan hak-haknya tidak terpenuhi. Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 waktu batas minimal istri boleh mengajukan cerai karena suaminya hilang adalah dua tahun sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal adalah empat tahun.

Kata Kunci : Mafqud; Cerai; Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The loss of a husband creates an unclear status for the wife who is left behind, how long the wife has to wait until she can file a divorce suit. The purpose of this study is to find out how the rules for unseen divorce and the determination of *mafqud* according to positive law and Islamic law, and to find out how to analyze the *mafqud* case in case Number 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg in the Sumedang Religious Court according to positive law and Islamic law. This research was conducted using a normative legal research method using qualitative analysis that describes legal issues that have been written in the Qur'an and al-Hadith as well as the Act, the opinions of scholars and legal experts so that several opinions emerge with various similarities and differences. The primary data of this research comes from the decision of the Religious Court Number 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg, the results of the judge's interview, Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, based on the results of research conducted. The results in this thesis are that a wife whose husband is *mafqud* for a long period of time may file for divorce because her rights are not fulfilled. In article 19 PP No. 9 of 1975, the minimum time limit for a wife to file for divorce because her husband is missing is two years, while according to Imam Malik and Imam Ahmad bin Hambal it's four years.

Keywords : Mafqud; Divorce; Court Decision.

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (RI, n.d.-b). Pernikahan juga merupakan fitrah kemanusiaan yang dianjurkan Islam, karena nikah merupakan naluri kemanusiaan (*gharizah insaniyah*) (Sa'id, 2017). Pelaksanakan perkawinan merupakan bentuk dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama (Muchtar, 2005). Berkaitan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS.ar-Rum [30]:21)

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan (*Sakinah*), sedangkan ketenangan tersebut akan diperoleh dengan adanya rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) diantara pasangan suami istri.

Pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dalam rumah tangganya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, dalam beberapa kasus yang terjadi ada banyak profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan anak dan istri untuk mencari nafkah dengan menjalankan profesinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Perkawinan tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga pemikiran yang rasional, dan dapat meletakkan dasar yang kokoh bagi perkawinan, dan perkawinan itu sendiri merupakan proses awal perwujudan bentuk-bentuk kemanusiaan (Prakoso, Djoko; Martika, 1987). Salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri adalah tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak atau dalam fiqih disebut dengan istilah *mafqud*.

Suami yang hilang (*mafqud/ghaib*) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami menimbulkan ketidakjelasan status bagi istri yang ditinggalkan, apakah perkawinannya dengan suami yang *mafqud* tersebut dapat diputus atau tidak. Dalam permasalahan *mafqud* pada dasarnya ada hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang (*mafqud*), akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat terwujud, hal ini dapat menimbulkan terjadinya perceraian, yang mana proses perceraian *mafqud* ini berbeda dengan proses perceraian lainnya, karena pada dasarnya salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Karena jika kasih sayang dan harapan sudah musnah, serta perkawinan menjadi hal yang membahayakan, maka boleh dilakukan perceraian. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).

Perceraian dapat dilakukan dengan melalui gugatan pengadilan, dimana hakim bertindak sebagai perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara untuk menghasilkan putusan berdasarkan hukum yang tepat. Putusan hakim harus sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam (Harahap, 2005). Namun seringkali ketidak hadirannya salah satu pihak menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim menjadi putusan verstek. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidak hadirannya tergugat atas alasan yang tidak sah. (Baluqia, 2021)

Cerai gugat merupakan permintaan cerai dengan alasan yang sesuai dengan syara dari istri kepada suami (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 1999). Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Sumedang bahwa diantara banyaknya kasus cerai gugat tahun 2021, 99 diantaranya merupakan kasus perkara suami *mafqud* atau cerai ghaib (RI, n.d.-b). Salah satu diantaranya adalah kasus perceraian antara seorang wanita yang berumur 41 tahun yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang berumur 52 tahun ke Pengadilan Agama Sumedang, karena selama kurang dari satu bulan perkawinan antara suami dan istri terjadi ketidakharmisan karena suami pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak memberikan nafkah. Sejak saat itu keberadaan suami tidak diketahui oleh istri, sehingga istri mengajukan gugatan cerai ghaib ke Pengadilan Agama Sumedang, berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, istri dapat mengajukan cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* setelah terhitung minimal 2 tahun kehilangan informasi mengenai suami *mafqud* tersebut, namun pada kasus diatas istri mengajukan gugatan cerai setelah 6 bulan kehilangan

informasi suami dan telah diputus pengadilan, hal tersebut diatas menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka penulis mendapati rumusan masalah seperti (1) Bagaimana aturan cerai ghaib dan penentuan status *mafqud* menurut hukum positif dan hukum Islam? (2) Bagaimana analisis kasus perkawinan suami *mafqud* (hilang) dalam perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang menurut hukum positif dan hukum Islam?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan cerai ghaib dan penentuan status *mafqud* menurut hukum positif dan hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana analisis kasus perkawinan suami *mafqud* (hilang) dalam perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang menurut hukum positif dan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yang memaparkan persoalan hukum yang telah tertulis dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta Undang-Undang, pendapat Para Ulama dan ahli hukum sehingga muncul beberapa pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Data primer penelitian ini bersumber dari putusan Pengadilan Agama Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hasil wawancara hakim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan apa yang terjadi dalam proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan, pada dasarnya hakim/pengadilan tidak dapat menolak perkara yang dimohon atau digugat. Dalam memutus suatu perkara hakim dituntut untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam kasus putusan Nomor: 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg, penggugat (istri) telah mengajukan gugatan terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Sumedang dengan alasan bahwa terhitung sejak awal bulan Mei 2020 sampai gugatan ini diajukan 11 Januari 2021 tergugat telah meninggalkan dirinya tanpa ada kabar yang pasti tentang keberadaannya (*mafqud*). Pada awalnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat selama berbulan-bulan dan tidak pernah mengirim kabar serta memberikan nafkah. Penggugat pun merasa tidak tahan dan akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sumedang.

Dalam proses persidangan cerai *mafqud*, putusan dapat dijatuhkan dalam satu kali persidangan saja, apabila dalam hal ini tergugat tidak hadir dan penggugat dapat melengkapi bukti-bukti. Tapi, jika penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti sedangkan tergugat tidak memenuhi panggilan, maka hakim akan menunda persidangan. Jika pemanggilan sudah dilakukan dua kali terhadap penggugat dan tergugat sedangkan keduanya dan kuasanya yang sah tidak hadir dalam persidangan, maka hakim akan menggugurkan gugatan.

Pengajuan cerai gugat suami yang tidak jelas keberadaannya (*mafqud*) diajukan penggugat setelah penggugat menunggu dan mencari tergugat selama 8 bulan lamanya, dilihat dari waktu pengajuannya, terhitung cepat bila dibandingkan dengan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam, namun sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan fungsi Peradilan Agama yaitu Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah.

Pada dasarnya pengajuan cerai dengan alasan suami *mafqud* dapat diajukan setelah minimal 2 tahun ditinggalkan, hal ini diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf b yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan" (RI, n.d.-a)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini, Drs, Akhmad Saidi, M.H, bahwasannya “kurangnya pengetahuan mengenai prosedur gugat cerai suami ghaib yang menyebabkan penggugat terburu-buru dalam mengajukan cerai ini dengan alasan akan melaksanakan pernikahan yang ke tiga kalinya, sesuai dengan putusan di atas hakim menyimpulkan pertimbangan hukum dengan adanya dalih atau alasan-alasan tertentu, seperti dilanggarnya taklik talak yang dapat dibuktikan di depan persidangan.”

D. Kesimpulan

Dapat dipahami berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang peraturan Pelaksanaannya, mengenai suami yang tidak jelas keberadaannya (*mafqud*) tidak diatur secara tegas, namun dari ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijadikan dasar istri untuk menggugat cerai suaminya yang *mafqud*, berbeda dengan Hukum Islam, bahwasannya mengenai gugatan cerai suami yang tidak jelas keberadaannya (*mafqud*) terdapat perbedaan pendapat, menurut Madzhab Hanafi dan Syafi’i istri tidak boleh menuntut cerai walaupun sudah lama ditinggal suami, madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa istri boleh menuntut cerai suami dengan lama masa tunggu empat tahun.

Putusan atas pengajuan cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* yang diajukan penggugat terhadap tergugat adalah jatuhnya talak satu khul’i, dengan menyatakan syarat taklik talak terpenuhi, meskipun pada pengajuan awal penggugat adalah pengajuan cerai ghaib. dan telah melampirkan surat keterangan ghaib, jika dilihat dari waktu pengajuan penggugat terhadap tergugat belum memenuhi syarat dapat mengajukan gugatan cerai ghaib, yang mana berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, istri boleh menuntut cerai suami yang *mafqud* dengan lama masa tunggu dua tahun, dan bila dilihat berdasarkan hukum Islam Madzhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat istri tidak boleh menuntut cerai walaupun sudah lama ditinggal suami, sedangkan madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa istri boleh menuntut cerai suami dengan lama masa tunggu empat tahun. Maka pada putusan ini hakim menyimpulkan pertimbangan hukum dengan adanya dalih dilanggarnya taklik talak yang dapat dibuktikan di depan persidangan, dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Daftar Pustaka

- Baluqia, S. H. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang. *Jurnal Yustitia*, 7(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.131>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Harahap, M. Y. (2005). *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 14 (1999).
- Muchtar, K. (2005). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. PT Bulan Bintang.
- Mujaadilah. (2022). Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>
- Prakoso, Djoko; Martika, K. (1987). *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Pertama*. Bina Aksara.
- RI, mahkamah agung. (n.d.-a). *Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*.
- RI, mahkamah agung. (n.d.-b). *Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg*. Direktorat Jendral Putusan MA.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Sa’id, M. (2017). *Menikah Saja*. PT Agro Media Pustaka.